



පිළිගිණු උපාධි තැනි
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සිංහල විප්ලවනි චක්‍රවර්තන ආයතන
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

තැනි රාජ්‍ය පුපුරුණු නිති මණ්ඩල රෙන - තැනි (පිටුපුරුණු) රාජ්‍ය පුපුරුණු (පිටුපුරුණු) රෙන
JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA RENON, DENPASAR – BALI (80225), TELEPON (0361) 4743170
Laman : www.dpma.baliprov.go.id, Pos-el : dinaspma@baliprov.go.id

Bali, 19 Februari 2024

Yth. 1. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR : B.23.000.8.6.3/444/SET/DPMA

No	Naskah Dinas/Barang Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk memenuhi Surat Asisten Administrasi Umum Provinsi Bali, Nomor : B.43.061/6547/RBAK/B.ORG, Tanggal 05 Pebruari 2024, Perihal Penyampaian Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Tahun 2023..



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS

I G. A. K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH

Pembina Utama Muda/ (IV/c)

NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023

Dinas Pemajuan
Masyarakat Adat
Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KATA PENGANTAR

“OM SWASTYASTU”

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban dan keharusan setiap lembaga pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud nyata pertanggungjawaban atas hasil kinerja setiap lembaga dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

LKjIP Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, tidak terlepas dari kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan semua pihak memberikan masukan atau sumbang saran dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP di Tahun mendatang.

Demikian disampaikan terima kasih.

“OM SANTI, SANTI, SANTI, OM”

Bali, 5 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra,SH.,MH
	Pembina Utama Muda/ (IV/c) NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.5 Struktur Organisasi	6
1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
1.7 Statistik Anggaran	12
1.8 Permasalahan Utama	13
1.9 Ruang Lingkup Bahasan	14
1.10 Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	15
2.3 Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	16
2.4 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	19
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023	21
3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	23



3.1.3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25
3.1.4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	27
3.1.5.	Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
3.1.6.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	31
3.2.	Realisasi Anggaran	39
BAB IV	PENUTUP	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	6



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 1.2 : Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja Tahun 2023	8
Tabel 1.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2023	12
Tabel 1.4 : Anggaran Belanja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	13
Tabel 2.2 : Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.....	20
Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	17
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.1.1. : Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2022 sampai Tahun 2023	21
Tabel 3.1.2. : Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023	23
Tabel 3.1.3. : Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2022 dengan target pada Renstra Tahun 2023	25
Tabel 3.1.4. : Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	27
Tabel 3.1.5. : Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	30
Tabel 3.1.6.1: Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	31
Tabel 3.1.6.2: Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023	38



Tabel 3.2. : Realisasi Anggaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Provinsi Bali Tahun 2023 39



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Desa Adat memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi yang mengatur rumah tangganya sendiri. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tugas Desa Adat tidak terbatas hanya pada tugas sosial-budaya dan keagamaan, melainkan juga tugas sosial ekonomi. Desa Adat mengemban kewajiban untuk menjaga dan memelihara keseimbangan kosmis alam Bali, *sakala* dan *niskala*, keseimbangan hubungan antara manusia dengan *Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan alam sebagai wadah kehidupan, dan manusia dengan sesamanya. Untuk itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali beserta turunannya ini diperlukan sebagai payung hukum yang memadai sebagai pedoman secara menyeluruh dan terpadu untuk pemajuan Desa Adat di Bali.

Mengacu Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Bali, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai amanat Memperkuat Kedudukan, Tugas dan Fungsi Desa Adat atau sebutan lain dalam menyelenggarakan kehidupan *Krama* Bali yang meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali juga dituntut menerapkan tata pemerintahan yang akuntabel. Artinya, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dan setiap rupiah uang yang dipergunakan, harus dapat dipertanggungjawabkan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Pertanggungjawaban ini dituangkan dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dapat digunakan sebagai alat ukur apakah program/ kegiatan dapat dilaksanakan secara efisiensi dan efektivitas. Tingkat pencapaian sasaran strategis juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk melihat kinerja yang telah dicapai apakah sudah sesuai dengan target yang telah disepakati bersama, kemudian dari pencapaian target kinerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan di waktu yang akan datang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Lembaran daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Berita Daerah Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 109);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 nomor 4).
15. Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dari pelaksanaan program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, beserta kendala atau hambatan yang dihadapi.

Tujuannya disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya



1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Sejalan dengan tugas pokok Dinas yang telah diuraikan tersebut diatas, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MDA;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1.5 Struktur Organisasi

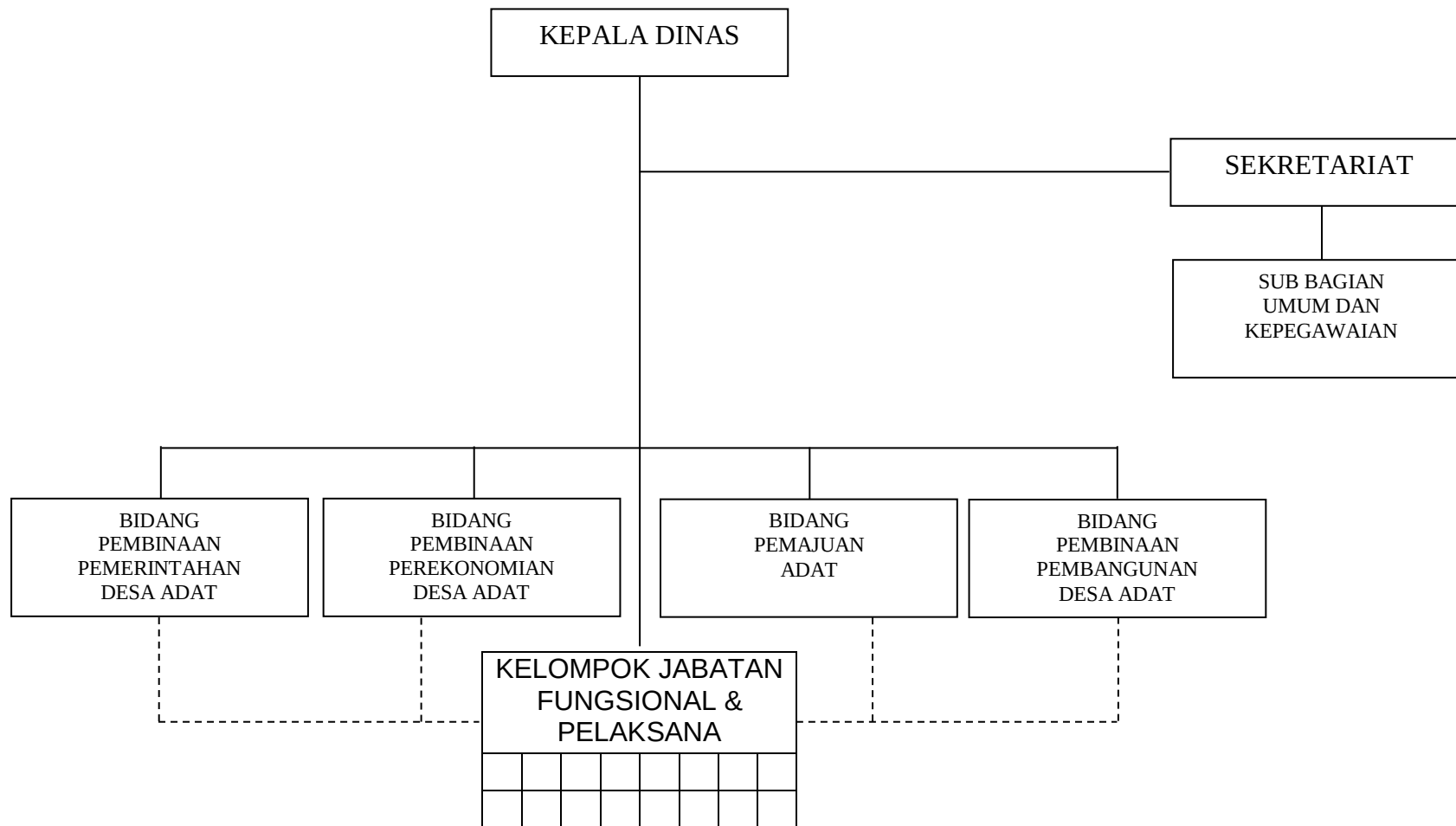
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat;
4. Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat;
5. Bidang Pemajuan Hukum Adat;
6. Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada gambar 1. sebagai berikut :



Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023)



1.6 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Untuk mendukung *core business*/tugas dan fungsi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga PNS dan Non PNS/ kontrak sebanyak 140 orang pegawai terdiri dari 56 orang perempuan (40%) dan 84 orang laki-laki (60%). Latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PNS paling banyak setingkat S1, selengkapnya dapat diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	-	1
3	SMA Sederajat	6	3	23	16	48
4	D1	-	-	1	-	1
5	D2	-	-	1	-	1
6	D3	1	1	2	2	6
7	S1	11	7	30	21	69
8	S2	8	7	-	-	15
9	S3	-	-	-	-	-
J u m l a h		26	17	58	39	140
Total		43		97		

Sumber : DPMA Provinsi Bali

Sedangkan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, terdapat kesenjangan SDM yakni sebanyak 59 orang. Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan agar pelaksanaan program-program lebih optimal, maka pengisian kekurangan pegawai tersebut telah diisi dengan tenaga kontrak, diselenggarakannya



pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional bagi ASN dan pemetaan jabatan sesuai kompetensi, lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Analisis Beban Kerja
Tahun 2023

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM yang ada	Kebutuhan SDM sesuai ABK	Kesenjangan	Keterangan
1	Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	1	1	0	Sesuai
2	Arsiparis Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
3	Arsiparis Mahir	0	1	-1	Kurang
4	Arsiparis Terampil	0	1	-1	Kurang
5	Sekretaris Dinas	1	1	0	Sesuai
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0	Sesuai
7	Analisis Organisasi	1	1	0	Sesuai
8	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	1	0	Sesuai
9	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	0	1	-1	Kurang
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1	0	Sesuai
11	Pengelola Surat	0	1	-1	Kurang
12	Pengelola Kepegawaian	1	1	0	Sesuai



13	Pengelola Data	1	9	-8	Kurang
14	Sekretaris	0	1	-1	Kurang
15	Pengemudi	1	5	-4	Kurang
16	Perencana Ahli Muda	1	1	0	Sesuai
17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	-1	Kurang
18	Pengelola Program dan Kegiatan	1	1	0	Sesuai
19	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	4	2	-2	Kurang
20	Bendahara	1	1	0	Sesuai
21	Penata Laporan Keuangan	1	0	-1	Kurang
22	Verifikator Keuangan	2	1	-1	Kurang
23	Pengelola Keuangan	2	2	0	Sesuai
24	Pengelola Gaji	1	1	0	Sesuai
25	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	1	1	0	Sesuai
26	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1	4	-3	Kurang
27	Analisis Desa dan Kelurahan	1	3	-2	Kurang
28	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	2	-1	Kurang



29	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1	2	-1	Kurang
30	Pengelola Laporan Keuangan	1	3	-2	Kurang
31	Kepala Bidang Pembinaan Perekonomian Desa Adat	1	1	0	Sesuai
32	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	2	3	-1	Kurang
33	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	2	3	-1	Kurang
34	Analisis Kelembagaan Usaha	2	2	0	Sesuai
35	Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat	1	1	0	Sesuai
36	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	2	-1	Kurang
37	Analisis Produk Hukum	1	2	-1	Kurang
38	Analisis Hukum	1	1	0	Sesuai
39	Pengadministrasi Hukum	1	2	-1	Kurang
40	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	2	-2	Kurang
41	Analisis Advokasi Hukum	0	1	-1	Kurang
42	Analisis Permasalahan Hukum	0	1	-1	Kurang



43	Penyuluh Hukum Ahli Muda	1	2	-1	Kurang
44	Analisis Kemasyarakatan	0	1	-1	Kurang
45	Pengelola Informasi Produk Hukum	0	2	-2	Kurang
46	Kepala Bidang Pembinaan Pembangunan Desa Adat	0	1	-1	Kurang
47	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	4	2	+2	Sesuai
48	Analisis Perencanaan	1	2	-1	Kurang
49	Pengelola Bahan Perencanaan	0	1	-1	Kurang
50	Analisis Sistem Informasi	1	2	-1	Kurang
51	Pengelola Teknologi Informasi	0	1	-1	Kurang
52	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	0	1	-1	Kurang
53	Analisis Kelembagaan Masyarakat	0	1	-1	Kurang
54	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1	1	0	Sesuai
55	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	0	2	-2	Kurang
Kesenjangan		50	93	-51	Kurang

Sumber : DPMA Provinsi Bali



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2023

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda 2	1	-	1
2	Kendaraan Roda 4	7	1	8
3	Komputer PC	40	3	43
4	Lap Top / Notebook	21	2	23
5	Printer	25	-	25
6	Proyektor	4	-	4
7	AC	30	-	30

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.7. Statistik Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali semula berjumlah Rp.484.888.276.903 Dalam Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2023 dirancang 9 (sembilan) kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2023 anggaran bertambah menjadi Rp.486.434.229.335,- (empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) atau bertambah sebesar Rp.1.545.952.432 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang diperuntukkan untuk membayar kegiatan Pakis Bali. Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 lebih jelas dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.4
Anggaran Belanja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Uraian Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5
	BELANJA			
1	BELANJA OPERASI	483.315.572.703	485.319.214.135	2.003.641.432
	a. Belanja Pegawai	10.335.459.359	9.390.526.983	(944.932.376)
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.653.022.588	10.026.596.396	2.373.573.808
	c. Belanja Hibah	465.327.090.756	465.902.090.756	575.000.000
2	BELANJA MODAL	1.572.704.200	1.115.015.200	(457.689.000)
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.172.704.200	715.015.200	(457.689.000)
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000	400.000.000	-
	Jumlah Belanja	484.888.276.903	486.434.229.335	1.545.952.432

Sumber : DPMA Provinsi Bali

1.8 Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas *Prajuru* Desa Adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal;
- b. Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di Desa Adat belum maksimal;
- c. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Desa Adat belum maksimal; dan
- d. Pendataan *Subak* dan *Subak Abian* belum maksimal.



1.9 Ruang Lingkup Bahasan

Ruang lingkup bahasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali ini adalah pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Sasaran dan yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2023, berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2020-2023.

1.10 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Dalam bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Dalam bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, Dalam bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Program dan Kegiatan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah tahun 2023 pada urusan bidang pemerintahan adat di Provinsi Bali telah ditetapkan program, Kegiatan, Sub kegiatan dan pagu indikatif. Penetapan Program, kegiatan dan sub kegiatan ini untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Provinsi Bali yaitu “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, khususnya pada Misi 12 : yaitu Penguatan Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Desa Pakraman/Desa Adat Dan Subak Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Krama Bali Yang Meliputi *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada Tahun Anggaran 2023 adalah untuk mendukung program Prioritas Pembangunan Daerah yaitu Bidang 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Tujuan jangka menengah Tahun 2020-2023 yang akan dicapai oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali adalah: “TERWUJUDNYA *KASUKRETAN DESA ADAT*”. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja.
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa Adat;
3. Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat;
4. Meningkatnya kualitas hukum Adat;
5. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat;

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja			
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	78	82	83
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	25,11	50	75	33,49
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	0,05	0,07	3,82	20,09
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	60,28	94,44	94,77	95,44
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	70,33	20	77,03	80,37

2.3. Rencana Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali

Program Prioritas Nasional dibidang Kebudayaan, salah satunya yakni meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan indikator indeks pembangunan kebudayaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali merupakan Urusan Pemerintahan



Bidang Kebudayaan. Mengacu pada program prioritas nasional serta program dan urusan yang diemban, maka Rencana Kerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 telah merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	83
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahan- nya baik	Persentase	33,49
		Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomian-nya baik	Persentase	20,09
		Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	Persentase	95,44
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	Persentase	80,37

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan didukung sumber daya yang tersedia. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat. Perjanjian penetapan kinerja Tahun 2023 telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dengan Gubernur Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan kehidupan krama Bali adalah sebesar 15,07%, lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,07%

Sasaran strategis Terwujudnya *Kesukretan* Desa Adat diukur melalui satu indikator kinerja yakni Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Sejak awal pembentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dimaksudkan khusus untuk mengurus Desa Adat di Bali, sehingga Dinas ini fungsinya sangat spesial dan hanya ada di Provinsi Bali saja. Oleh karenanya capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tidak bisa disandingkan dengan Dinas di Provinsi lain di Indonesia karena tidak memiliki Dinas Pemajuan Masyarakat Adat seperti di Provinsi Bali.

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali menetapkan satu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2020-2023.

Untuk dapat mewujudkan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja;
- b. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat;
- c. Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat;
- d. Meningkatnya Kualitas Pemajuan Hukum Adat; dan
- e. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Adat;

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tersebut dilakukan analisis capaian kinerja untuk pernyataan kinerja, sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;



4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3.1.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.1.1.

Table 3.1.1.
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2022 sampai Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022			Capaian Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	12,06	13,86	114,92%	15,07	15,27	101,33%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	82	100,00%	83,00	83,00	100,00%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	75	78,43	104,57%	33,49	91,29 %	272,60%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	3,82	4,09	107,07%	20,09	13,40 %	66,68%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	94,77	94,84	100,07%	95,44	97,39 %	102,00%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	77,03	78,16	101,47%	80,37	81,65 %	101,60%



Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu "Terwujudnya Kasukretan Desa Adat" dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja yang dicapai sebesar 13,86% dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 12,06% sedangkan realisasi kinerja di tahun 2023 sebesar 15,27% dengan target kinerja yang sudah ditetapkan sebesar 15,07% dan realisasi sebesar 15,27%. Melihat hal tersebut, dapat dilihat bahwa walaupun capaian kinerja mengalami penurunan namun masih berada pada kategori dengan level **Sangat Tinggi**.

Melihat realisasi atau capaian kinerja sasaran strategis ini tidak terlepas dari dukungan capaian dan realisasi kinerja level tingkat bawahnya yaitu 1). Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja, 2). Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 3). Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat, 4). Meningkatnya Kualitas Hukum Adat, serta 5). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat. Hal ini dapat tercapai melalui koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan.



3.1.2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

Tabel 3.1.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET				REALISASI			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	6,70	8,57	12,06	15,07	7,03	7,97	13,86	15,27
Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	75	78	82	83	0	80,39	82	83,00
Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	25,11	50	75	33,49	29,87	46,55	78,43	91,29
Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	0,05	0,07	3,82	20,09	0,07	0,27	4,09	13,40
Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	60,28	94,44	94,77	95,44	93,84	93,84	94,84	97,39
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	70,33	20	77,03	80,37	73,01	73,01	78,16	81,65



Memperhatikan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat yaitu "Terwujudnya Kasukretan Desa Adat" dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun sebesar 7,97%, atau meningkat dari tahun 2020 yang hanya mencapai 7,03%. Sedangkan di tahun 2022 memiliki capaian lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 12,06%, capaian kinerja ini lebih tinggi atau meningkat dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Mengacu pada hasil realisasi kinerja Tahun 2022 tersebut, maka pencapaian target kinerja IKU pada akhir Renstra yaitu Tahun 2023 dengan target yang telah ditetapkan sebesar 15,07% memiliki capaian kinerja sebesar 15,27%. Dari tabel tersebut terlihat bahwa Dinas Pemajuan Masyarakat Adat mampu mencapai realisasi kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Peningkatan capaian kinerja ini, tidak terlepas dari dukungan capaian dan realisasi kinerja level dibawahnya yaitu 1). Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja, 2). Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 3). Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat, 4). Meningkatnya Kualitas Hukum Adat, serta 5). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Tahun 2022 dengan target pada Renstra Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

Tabel 3.1.3.
Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
Tahun 2022 dengan target pada Renstra Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5 \times 100$
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	13,86	15,07	91,97%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	83	98,79%
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	78,43	33,49	234,19%
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	4,09	20,09	20,36%
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	94,84	95,44	99,37%
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	78,16	80,37	97,25%

Memperhatikan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan *Krama* Bali merupakan indikator strategis pemajuan masyarakat adat dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan sasaran strategis Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat yang diukur dengan menggunakan formula Indeks Membangun Desa



Adat yaitu jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat di Provinsi Bali dikali 100%. Indeks Membangun Desa Adat ini merupakan cermin keberhasilan dan kemandirian Desa Adat yang merefleksikan keberhasilan Desa Adat dalam melaksanakan tata kelola Pemerintahan Desa Adat, Perekonomian Desa Adat, Pemajuan Hukum Adat, dan Pembangunan Desa Adat.

Capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2022 sebesar 13,86% dan memiliki capaian lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 12,06%. Demikian pula dengan realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2023 masih tetap melebihi target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang ditetapkan sebesar 15,07% dan menjadi akhir dari target renstra. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kemajuan capaian realisasi kinerja di akhir target Renstra sebesar 91,97%.

Tingkat kemajuan capaian kinerja ini juga terlihat dari capaian dan realisasi kinerja level dibawahnya yaitu 1). Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja, 2). Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa Adat, 3). Meningkatnya Kualitas Perekonomian Desa Adat, 4). Meningkatnya Kualitas Hukum Adat, serta 5). Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Adat.



3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
Keberhasilan pencapaian pembangunan dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dalam mewujudkan *Kasukretan* Desa Adat di Provinsi Bali, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi pencapaian Dinas Pemajuan Masyarakat Adat dapat dilihat pada tabel 3.1.4.

Tabel 3.1.4.
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi							
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Terwujudnya <i>Kesukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan <i>Krama</i> Bali	15,07	15,27	101,33%	Capaian kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2023 tersebut merupakan hasil/ outcome dari kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan	Adanya koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kecamatan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,00	83,00	100,00%		
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	33,49	91,29	272,60%	meningkatnya kualitas <i>Prajuru</i> MDA Provinsi/ Kabupaten/Kota/ Kecamatan dan <i>Prajuru</i> Desa Adat serta meningkatnya kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali akan dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali	kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Tata Kelola Keuangan Desa Adat
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	20,09	13,40	66,68%	meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat dengan parameter meningkatnya Desa Adat yang memiliki LPD	pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Pangoreg, Panureksa LPD dan sosialisasi, pembinaan,



						dengan kriteria sehat, Desa Adat memiliki BUPDA atau sektor riil serta Desa Adat sudah mengadakan kerjasama dibidang perekonomian	pelatihan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	95,44	97,39	102,00%	meningkatnya kualitas <i>Kertha</i> Desa dalam penyelesaian masalah/ <i>wicara</i> di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM <i>Kertha</i> Desa Adat.	kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penyuratan Awig-Awig dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 bersama Majelis Desa Adat
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	80,37	81,65	101,60%	meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan	pendataan dan pemberian BKK Subak dan Subak Abian

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keberhasilan dan tingkat kemajuan capaian sasaran terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat merupakan hasil/outcome dari kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun dengan dukungan lima sasaran program tingkat bawahnya dan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Adapun kegiatan yang dilakukan tersebut adalah kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan bimbingan teknis Tata Kelola Keuangan Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas *Prajuru* MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dan *Prajuru* Desa Adat serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali sehingga dapat mendorong meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali, Kegiatan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Pangoreg,



Panureksa LPD dan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada Prajuru Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas *Prajuru* MDA Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan dan *Prajuru* Desa Adat serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa Adat di seluruh Bali sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa Adat di Bali, Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penyuratan Awig-Awig dan Perda Nomor 4 Tahun 2019 bersama Majelis Desa Adat dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas *Kertha* Desa dalam penyelesaian masalah/*wicara* di Desa Adat, meningkatnya kualitas produk hukum adat, dan meningkatnya kualitas SDM *Kertha* Desa Adat dan Kegiatan pendataan dan pemberian BKK Subak dan Subak Abian dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat, dengan parameter persentase Desa Adat yang sudah menyusun perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa Adat sesuai dengan ketentuan.



3.1.5. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1.5.

Tabel 3.1.5.
Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Kesukretan Desa Adat	15,07	15,27	101,33%	486.434.229.335	329.018.920.108	67,64%	Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	83,00	83,00	100,00%	15.143.480.987	11.897.818.878	78,57%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	33,49	91,29	272,60%	467.232.720.57	315.580.353.872	67,54%	Efisien
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	20,09	13,40	66,68%	889.971.776	479.956.636	53,93%	Efisien
5	Meningkatnya kualitas hukum Adat	95,44	97,39	102,00%	401.948.88	267.384.738	66,52%	Efisien
6	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	80,37	81,65	101,60%	828.741.684	793.406.184	95,74%	Efisien

Dalam hal penggunaan anggaran yang merupakan sumber daya pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi “Terwujudnya Kasukretan Desa Adat memerlukan dukungan dana sebesar Rp. 329.018.920.108,00 dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 486.434.229.335,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar 67,64% dengan tingkat “Efisien”. Capaian ini juga tidak terlepas dari level tingkat bawahnya dimana capaian realisasi masing-masing sasaran berada pada tingkat efisien dengan capaian realisasi kinerja rata-rata berada pada capaian diatas 100%.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis pencapaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.1. sedangkan analisis pencapaian anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.1.6.2.

Tabel 3.1.6.1.
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100,00%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Menunjang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dan siap pakai	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	Menunjang
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang Tata Kelola Pemerintahannya baik	272,60%	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahan dan hukum adatnya	100%	Menunjang
	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	102,00%	Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	jumlah produk hukum desa adat	100%	Menunjang
3	Meningkatnya kualitas hukum Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola hukum adatnya berkualitas	102,00%	Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	jumlah produk hukum desa adat	100%	Menunjang
4	Meningkatnya kualitas perekonomian Desa Adat	Persentase Desa adat yang tata kelola Perekonomiannya baik	66,68%	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	100%	Menunjang



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya	100%	Menunjang
5	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa Adat	Persentase Desa Adat yang tata kelola perencanaan pembangunan baik	101,60%	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan	100%	Menunjang



Tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja dengan sub kegiatan yang masing-masing capaian indikatornya rata-rata 100%. Adapun indikator kinerja sub kegiatan yang mencapai 100% tersebut adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diproses, Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan dan siap pakai, Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara, Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahan dan hukum adatnya, Jumlah produk hukum desa adat, Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomiannya, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dan Subak yang diproses dan Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan.



Tabel 3.1.6.2.
Analisis Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.800,00	18.292.120,00	89,71 %
2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.325.200	13.582.790	88,63 %
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.064.600	4.709.330	92,99 %
4	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.390.526.983	8.311.851.434	88,51 %
5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.390.526.983	8.311.851.434	88,51 %
6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.764.400	267.298.450	48,89 %
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.432.900	6.197.200	96,34 %
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.303.800	23.969.700	69,87 %
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.095.700	4.205.500	82,53 %
10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500.932.000	232.926.050	46,50 %
11	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715.015.200	689.330.000	96,41 %
12	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	715.015.200	689.330.000	96,41 %
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	232.433.376	42,24 %
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.278.380	232.433.376	42,24 %
15	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.737.034.848	2.378.613.498	86,90 %



16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	860.090.792	565.517.690	65,75 %
17	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.876.944.056	1.813.095.808	96,60 %
18	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	471.058.358.064	315.847.738.410	67,05 %
19	Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	470.751.239.176	315.580.353.672	67,04 %
20	Sub Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	307.118.888	267.384.738	87,06 %
21	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	565.044.776	479.956.636	84,94 %
22	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	222.647.500	175.027.200	78,61 %
23	Sub Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	342.397.276	304.929.436	89,06 %
24	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	850.816.884	793.406.184	93,25 %
25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	850.816.884	793.406.184	93,25 %

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang serapan anggarannya diatas 90% adalah sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mencapai 96,60%, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,41%, Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 96,34%, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan sebesar 93,25% dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 92,99%, sedangkan capaian realisasi anggaran yang masih berada dibawah 50% adalah Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mencapai 46,50% dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum



Kantor yang hanya mencapai 42,24%. Capaian realisasi anggaran pada kedua sub kegiatan tersebut disebabkan adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas, belanja jasa tagihan listrik, belanja jasa tagihan telepon dan belanja jasa tagihan air.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali pada Tahun 2023 anggaran yang dikelola berjumlah Rp. 486.434.229.335. Realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran
Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.389.800,00	18.292.120,00	89,71 %
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.390.526.983	8.311.851.434	88,51 %
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	546.764.400	267.298.450	48,89 %
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	715.015.200	689.330.000	96,41 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.278.380	232.433.376	42,24 %
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.737.034.848	2.378.613.498	86,90 %



2	Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali			
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	471.058.358.064	315.847.738.410	67,05 %
	Kegiatan Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	565.044.776	479.956.636	84,94 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat	850.816.884	793.406.184	93,25 %

Pada tabel 3.2 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, terdapat 2 (dua) kegiatan yang capaian realisasi anggarannya berada di bawah 50% yaitu kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi anggaran masing-masing sebesar 48,89 % dan 42,24%. Sedangkan kegiatan yang capaiannya diatas 90 % adalah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan kegiatan Penyelenggaraan Desa Adat dengan capaian sebesar 96,41% dan 93,25%.



BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali dalam pencapaian sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tahun 2023 merupakan Media Akuntabilitas sebagai alat ukur dan informasi atas keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan dibidang Pemajuan Masyarakat Adat di Provinsi Bali.
3. Sasaran strategis Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yaitu “Terwujudnya *Kasukretan* Desa Adat” dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Desa Adat yang Mandiri dalam Penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali dengan realisasi mencapai 15,27% dari target 15,07% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 101,33% dengan kategori **Sangat Tinggi**.
4. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 15,27%, hal ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang hanya mencapai 13,86%,
5. Mengacu pada hasil Realisasi kinerja tahun 2023 tersebut, dapat diasumsikan *Krama* Desa Adat di Provinsi Bali semakin *Sukreta* (Sejahtera).

Bali, 5 Januari 2024

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	I G. A. K. Kartika Jaya Seputra NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2023

- Nama SKPD : Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
- Tugas Pokok : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah.
- Fungsi :
- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. Melaksanakan kebijakan dalam pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - c. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
 - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Majelis Desa Adat;
 - d. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - e. Menyelenggarakan fungsi yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (alasan)	Penanggung jawab	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Kasukretan Desa Adat .	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	Jumlah Desa adat yg memiliki Indeks Membangun Desa Adat minimal 0,8000 dibagi jumlah Desa Adat dikali 100%	Dinas PMA Provinsi Bali	• Dinas PMA Provinsi Bali • MDA Provinsi Bali	Dinas PMA Provinsi Bali dibentuk Tahun 2020


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I G. A. K. Kartika Jaya Seputra
 NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
Jabatan : KEPALA DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,

DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT
I G. A. K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIB. 19680613 199403 1 012

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya <i>Kasukretan</i> Desa Adat	Persentase Desa Adat yang mandiri dalam penyelenggaraan Kehidupan Krama Bali	15,07 %

NO	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.497.093.963	
2	Pemajuan Masyarakat Adat Bali	469.391.182.940	
JUMLAH		484.888.276.903	

Bali, 2 Januari 2023

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR BALI,

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMAJUAN
MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI,



WAYAN KOSTER



I G.A.K. KARTIKA JAYA SEPUTRA
NIP. 19680613 199403 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

